



**PUTUSAN**

**Nomor : 66 /Pdt.G/2013/PA.Tlb.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak antara :

**PULANA binti PULAN**, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut, **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

**PULAN bin PULAN**, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor: 66/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 26 Pebruari 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 24 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten



Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/11/VIII/2005, Tanggal 01 Agustus 2005;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. PULAN bin PULAN, umur 6 Tahun;
  - b. PULAN bin PULAN, umur 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah bersama sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat;
  - b. Tergugat jarang pulang;
  - c. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "PULANA"
6. Bahwa pada awal bulan November 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Disclaimer*



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk salah seorang hakim sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara tersebut, dan setelah dilaksanakan mediasi, ternyata tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai (mediasi gagal);



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina rumah tangganya kembali rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan gugatan sebagai berikut;

- Pada posita nomor 5 (lima) huruf (c), bahwa Tergugat sudah nikah sirri dengan perempuan selingkuhannya bernama (PULANA) tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah tinggal 1 (satu) atap dengan Tergugat;
- Pada posita nomor 6 (enam), bahwa sejak tanggal 11 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan Tergugat bilang mau memadu Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan ke dua orang anak diambil paksa oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat minta ditetapkan hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut masing-masing bernama : PULAN umur 6 (enam) tahun dan PULAN umur 3 (tiga) bulan kepada Penggugat karena masih dibawah umur, dan juga meminta ditetapkan biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa untuk selebihnya Penggugat cukup dengan gugatan tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita 1 (satu) sampai dengan posita 4 (empat), adalah benar;



- Bahwa pada posita (5), betul ada pertengkaran namun bukan pada bulan Mei 2012, yang benar sejak anak ke dua lahir tepatnya Desember 2012;
- Bahwa penyebab pertengkaran pada point (a) dan (b) tidak benar, hal tersebut dikarenakan pekerjaan Tergugat yang tidak mengenal waktu oleh karena itu Tergugat sering pergi, paling lama hanya 2 (dua) hari setelah itu di rumah lagi dan juga dikarenakan jarak tempat kerja dengan rumah berjauhan;
- Bahwa penyebab pertengkaran pada point (c) tidak benar Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama PULANA, perempuan tersebut adalah teman sekolahan Tergugat dan minta bantuan kepada Tergugat untuk cari kerjaan;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat telah nikah sirri dengan PULANA, dan betul Tergugat pernah 1 (satu) atap dengan PULANA karena pulang kerja kemalaman lalu Tergugat menginap di kontrakan PULANA, hal tersebut terjadi pada bulan Januari 2013;
- Bahwa benar kalau Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk dimadu;
- Bahwa benar Tergugat dengan PULANA sudah pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada posita 6 (enam) betul pada bulan November 2012 terjadi pertengkaran, dan pada waktu itu Penggugat masih dalam keadaan Nifas lalu setelah suci Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan sebagai mana layaknya suami isteri hingga kini lebih kurang lima bulan lamanya;
- Bahwa perdamaian dari pihak keluarga sudah ada, namun hanya sepihak saja yaitu keluarga Tergugat;



- Bahwa masalah ambil paksa anak tidak benar, karena 3 (tiga) hari anak dibawa Penggugat tidak bersekolah, disamping itu ibu Tergugat sakit keras dan menyanjak anak-anak, lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang supaya tinggal di rumah bersama akan tetapi Penggugat sampai sekarang tidak datang ke rumah bersama;
- Bahwa masalah hak asuh anak, Tergugat keberatan anak dibawah pengawasan ibunya, sedang masalah nafkah untuk anak Tergugat tidak keberatan dan menyanggupinya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik secara lisan yang pada pokoknya;

- ⇒ Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula ;
- ⇒ Bahwa mulai adanya perselisihan tetap di bulan Mei 2012, namun sebenarnya sudah lama, sejak Penggugat hamil anak ke dua, namun yang berlebihan sejak Mei 2012 yang lalu;
- ⇒ Bahwa penyebab perselisihan pada point (a dan b) Penggugat tetap dengan gugatan;
- ⇒ Bahwa benar sejak November 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;
- ⇒ Bahwa benar Tergugat sudah 3 (tiga) kali menjemput setelah tanggal 11 Maret 2013, namun Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat karena Tergugat memaksa Penggugat mau terima untuk dimadu;



⇒ Bahwa masalah hak asuh anak tetap ikut dengan Penggugat, karena oleh Tergugat anak-anak akan dibawa ke rumah perempuan bernama PULANA tersebut di Mesuji;

⇒ Bahwa Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, namun ada sedikit tambahan, yaitu :

- Bahwa dulu Tergugat pernah diberi izin oleh Penggugat untuk beristeri lagi, namun sekarang sudah terlanjur kejadian ini ternyata Penggugat tidak mau di madu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama PULANA (Penggugat) yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kampung Tunggal Warga Nomor : 474/248/KK/TW/KTPS/IV/2013 tertanggal 2 April 2013, kemudian diberi tanda bukti ( P-1 );
2. fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor:146/11/VIII/2005, tanggal 01 Agustus 2005,atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Tulang Bawang yang telah bermaterai cukup, dan telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P. 2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekat Penggugat masing-masing bernama:



1. PULANA binti PULAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah di muka persidangan saksi Penggugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: masing-masing bernama : PULAN umur 6 tahun dan PULAN umur 3 bulan;
- Bahwa, semula kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat kemudian kedua anak tersebut diambil paksa oleh Tergugat, setelah itu pada persidangan tanggal 11 Maret 2013 anak yang kedua diambil oleh Penggugat sedangkan anak yang pertama sampai saat ini berada dalam asuhan Tergugat sedangkan Penggugat merasa sangat keberatan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sejak tahun 2010 saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat jarang pulang dan kalau pergi tanpa seizin Penggugat. Selain



itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA saksi mendengarnya dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang tiga (3) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pernah tiga (3) kali datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat karena Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk bersedia dimadu dengan PULANA;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan perdamaian dua (2) kali, namun tidak berhasil;

2. PULANA binti PULAN, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai penjaga loket pada perusahaan PLN yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat. Dan saksi bekerja di tempat usaha Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2012;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: masing-masing bernama : PULAN umur 6 tahun dan PULAN umur 3 bulan;
- Bahwa, semula kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat karena diambil paksa oleh Tergugat, kemudian pada persidangan tanggal 11 Maret 2013 anak yang kedua diambil oleh Penggugat sedangkan anak yang pertama sampai saat ini berada dalam asuhah Tergugat dan Penggugat merasa sangat keberatan;



- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut karena Tergugat jarang pulang karena bekerja sebagai instalator listrik. Selain itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA, saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh namun masyarakat banyak yang cerita bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama PULANA;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu (1) bulan lamanya dan masalah nafkah saksi tidak tau;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat meyakini ada tambahan dari keterangan saksi Penggugat, yaitu bahwa musyawarah bukan hanya dihadiri oleh pihak keluarga saja, namun dihadiri pula oleh aparat Desa setempat;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat yang pertama, Tergugat menyatakan ada yang perlu dibantah yaitu :

- Bahwa mulai pertengkar bukan bulan Mei 2012, yang benar sejak bulan Desember 2012;



- Bahwa tidak benar Tergugat jarang pulang, hal ini dikarenakan pekerjaan Tergugat sebagaimana pada jawaban Tergugat;
- Bahwa tidak benar musyawarah keluarga dua kali, yang benar hanya satu kali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat yang kedua ada yang perlu Tergugat jelaskan masalah nafkah yaitu : Ada perputaran uang yang dikelola oleh saksi Penggugat yang kedua karena saksi sebagai karyawan Tergugat, Tergugat tidak mau tau berapa yang diambil oleh Penggugat, jadi masalah nafkah tetap ada;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan akan mengajukan seorang saksi di persidangan bernama:

PULAN bin PULAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat sejak SMA dan juga sebagai tetangga dengan jarak rumah hanya sekitar 200 meter saja;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, saksi mendengar dari cerita tetangga;
- Bahwa, saksi tidak tau penyebab pertengkaran dan perselisihan, namun betul Tergugat jarang pulang hal tersebut dikarenakan pekerjaan Tergugat sebagai Pengurus PLN sehingga Tergugat sering menginap di desa-desa;



- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu (1) bulan lamanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya saksi mengetahui Tergugat berselingkuh;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lain kecuali yang telah dihadirkan pada persidangan hari ini dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, para pihak yang bersengketa di Pengadilan harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara



mediasi. Sesuai kesepakatan dari para pihak, menunjuk salah seorang Hakim bernama: Al Ansi Wirawan S.Ag sebagai mediator, namun setelah dilaksanakan mediasi ternyata tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangganya kembali rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan perubahan yang secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Meimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah menikah siri dan selingkuh dengan seorang perempuan bernama PULANA, namun Tergugat mengakui telah melakukan hubungan badan dengan seorang wanita bernama PULANA tiga kali, pengakuan yang diucapkan di depan hakim dalam persidangan nilai pembuktiannya adalah sempurna, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg.;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sejak bulan Nopember 2012 hingga

kini sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka (1) yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa, Tergugat jarang pulang dan kalau pergi tanpa seizin Penggugat. Selain itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA;

Menimbang, bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang dua (2) bulan lamanya;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan perdamaian dua (2) kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan P-2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, serta dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama : PULANA binti PULAN, dan PULANA binti PULAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan seorang saksi bernama: PULAN bin



PULAN, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa:

- Bukti P-1 berupa Asli Surat Keterangan Penduduk Sementara dan bukti (P-2) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan bukti (P-1) Pengadilan Agama Tulang Bawang Berwenang mengadili perkara ini;
- Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, para saksi tersebut memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini. Sedangkan Tergugat hanya sanggup menghadirkan seorang saksi, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perubahan gugatannya mohon ditetapkan hak asuh atas kedua orang anak tersebut kepada Penggugat karena keduanya masih dibawah umur dan biaya pemeliharaan dua orang anak sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat tidak keberatan dan menyanggupi biaya pemeliharaan ke dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan hingga anak



tersebut dewasa, namun Tergugat keberatan dua orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama PULAN umur 6 (enam) tahun saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan anak yang bernama : PULAN Maulana Nugraha umur 3 ( tiga ) bulan saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa ke dua orang anak tersebut masih di bawah umur dan permohonan Penggugat tentang hak asuh ke dua orang anak tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab al Muhazzab juz II halaman 169 yang dikutip sebagai pendapat Majelis:

أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال له رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : "Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw.



*padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang sangat sulit untuk didamaikan karena Tergugat jarang pulang dan kalau pergi tanpa seizin Penggugat. Selain itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA, bahkan antara Tergugat dengan perempuan bernama PULANA telah melakukan hubungan badan sebagai mana layaknya suami isteri, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang dua (2) bulan lamanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah

tidak lagi memjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, dengan keadaan seperti ini maka tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, keadaan seperti ini apabila dipaksakan untuk mempertahankan rumah tangganya akan mendatangkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, dan yang paling menderita adalah anak-anak mereka, oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;



Menimbang, bahwa dalam kitab Ghoyatul Marom yang dikutip sebagai pendapat majelis dinyatakan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

*Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melawan hak dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PULAN bin PULAN**) terhadap Penggugat (**PULANA binti PULAN**);
3. Menetapkan, dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama PULAN dan PULAN berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama PULAN umur 6 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan ke dua orang anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp,- 1,500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan hingga ke dua orang anak tersebut dewasa
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang bawang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 15 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masgiri MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Khadijah, S. HI. dan Zikri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. MASGIRI MH**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**SITI KHADIJAH, S. HI.**

**Z I K R I, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**EVI ANDRIYANI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)